



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>, E-mail : disdik@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.5/1343 /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(IZIN OPERASIONAL TAHAP I)

SMP ISLAM TERPADU ALBAHA BOARDING SCHOOL

DESA SIDAWANGI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Albaha Boarding School Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Albaha Fajar Nusantara Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 001/SPM/YAFN/IX/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Usul Pendirian SMP Swasta (Izin Operasional Tahap I).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Albaha Boarding School Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

Memperhatikan : Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Albaha Boarding School Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: **Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I)** pada Tahun Pelajaran 2025 / 2026 kepada:

a. Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU ALBAHA BOARDING SCHOOL

Alamat Sekolah : Blok Sipandak
Desa Sidawangi
Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon.

b. Nama Badan Penyelenggara : YAYASAN ALBAHA FAJAR NUSANTARA

Akta Pendirian Notaris (Perubahan data Pengurus)

Nomor : 01

Tanggal : 23 September 2024

Pengesahan Kemenkumham

Nomor : AHU-00040086.AH.01.04.Tahun 2020

Tanggal : 03 Maret 2020

Alamat/Kedudukan : Jl. Pangeran Kejaksaan
Badan Penyelenggara Rt.008 Rw.004
Kelurahan Sumber
Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon

KEDUA : Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk di 1 (satu) lokasi dan untuk 1 (satu) periode masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.

KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II).

KEEMPAT : Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:

- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
- c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- d. terjadi perubahan dan/atau pergantian badan penyelenggara.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan dan/atau pergantian badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf c, maka badan penyelenggara harus mengajukan permohonan perbaikan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 26 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANTO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappeditbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber;
7. Yth. Kepala SMP Negeri 2 Sumber (sebagai Sekolah Pembina).